



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Frans Sales Lega - Labuan Bajo 86754 (0385) 41131

www.manggarai Baratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penanganan Pasca Bencana

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan dari masyarakat, pemerintah desa atau instansi terkait;
2. Pemohon memberikan nomor kontak person yang dapat dihubungi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Frans Sales Lega - Labuan Bajo 86754 (0385) 41131

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1. Pemohon melaporkan kejadian bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat melalui Telpon, WA maupun bersurat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau mendatangi langsung BPBD Kab. Manggarai Barat;
2. Bagian Umum mencatat ke buku agenda; memeriksa keabsahannya untuk selanjutnya dinaikkan ke Kepala Pelaksana BPBD;
3. Kepala Pelaksana membuat disposisi untuk Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
4. Bagian umum menyampaikan disposisi Kepala Pelaksana ke Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menindaklanjuti disposisi Kepala Pelaksana dengan meminta Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan Kajian Perhitungan Pasca Bencana (JITUPASNA);
6. Tim Reaksi Cepat mendatangi lokasi bencana untuk melakukan Kajian Perhitungan Pasca Bencana (JITUPASNA) untuk mendapatkan taksasi besaran kerugian yang ditimbulkan
7. Berdasarkan Kajian Perhitungan Pasca Bencana (JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengeluarkan/tidak mengeluarkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD untuk dilakukan rekonstruksi;

Waktu Penyelesaian



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Frans Sales Lega - Labuan Bajo 86754 (0385) 41131

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

7 Hari kerja

1. Pemohon melaporkan kejadian bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat melalui Telpon, WA maupun bersurat atau mendatangi langsung BPBD Kab. Manggarai Barat;
2. Bagian Umum mencatat ke buku agenda;
3. Surat dicek keabsahannya untuk selanjutnya dinaikkan ke Kepala Pelaksana;
4. Kepala Pelaksana membuat disposisi untuk Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
5. Bagian umum menyampaikan disposisi Kepala Pelaksana ke Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menindaklanjuti disposisi Kepala Pelaksana dengan meminta Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan Kajian Perhitungan Pasca Bencana (JITUPASNA);
7. Tim Reaksi Cepat mendatangi lokasi bencana untuk melakukan Kajian Perhitungan Pasca Bencana (JITUPASNA) untuk mendapatkan taksasi besaran kerugian yang ditimbulkan;
8. Berdasarkan Kajian Perhitungan Pasca Bencana (JITUPASNA) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengeluarkan/tidak mengeluarkan surat rekomendasi yang di tandatangi oleh Kepala Pelaksana BPBD untuk dilakukan rekonstruksi;
 - i. Selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Pengaduan Layanan



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Frans Sales Lega - Labuan Bajo 86754 (0385) 41131

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dikelola oleh Sekretariat Sub Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan mekanisme melalui :

1. Pemohon bisa langsung menyampaikan saran/pengaduan melalui kotak saran yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Telepon/WA: 0812 - 3756 - 0564
3. Email: bpbd.kabmanggarai Barat@gmail.com
4. Kotak saran